

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN LAYANAN SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**



**A. PUTRI ADRIANTI PATTA  
1410321123**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2018**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN LAYANAN SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi S1**

**A. PUTRI ADRIANTI PATTA  
1410321123**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2018**

# SKRIPSI

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN LAYANAN SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

disusun dan diajukan oleh

A. PUTRI ADRIANTI PATTA  
1410321123

telah diperiksa dan telah diuji


Makassar, 15 Agustus 2018

Pembimbing



Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

# SKRIPSI





## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN LAYANAN SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Disusun dan diajukan oleh

**A. PUTRI ADRIANTI PATTA**  
1410321123


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal 15 Agustus 2018 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan penguji

No.	NamaPenguji	Jabatan	TandaTangan
1	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	1 ..... 
2	Andi Abdul Azis Ishak, S.E., M.Com., Ak., CA	Sekretaris Penguji	2 ..... 
3	Nurbayani, S.E., M.Si	Anggota Penguji	3 ..... 
4	Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si	Penguji Eksternal	4 ..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



  
Muhammad Gafur, S.E., M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : A. PUTRI ADRIANTI PATTA  
NIM : 1410321123  
Program Studi : AKUNTANSI S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN LAYANAN SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Agustus 2018

Meterai Tempel  
09C96AFF284341088  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
A. PUTRI ADRIANTI PATTA

## ABSTRAK

### PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN LAYANAN SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. PUTRI ADRIANTI PATTA  
1410321123

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak melalui layanan samsat *drive thru*. Data yang diolah sebanyak 89 kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan sampling insidental. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan layanan samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, layanan samsat *drive thru*, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF TAX PAYER AWARENESS, TAX PENALTIES MOTOR VEHICLES AND DRIVE-THRU SAMSAT SERVICES ON TAX COMPLIANCE IN THE MOTOR VEHICLE**

**A. PUTRI ADRIANTI PATTA  
1410321123**

This study aimed to examine the effect of the tax payer awareness, motor vehicle tax penalties and drive-thru samsat services on tax compliance in the motor vehicle in Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda). The data that is used in this study are primary data from the result of questionnaires. Respondents in this study are the tax payer automobiles that make tax payments in drive-thru samsat services. The data were processed as many as 89 questionnaires. The sampling method used incidental sampling. The data analysis techniques in this study used multiple linear regression techniques.

Results of regression analysis showed that the awareness of tax payers and drive-thru samsat services has positive effect on tax compliance motor vehicle while tax Penalties vehicle had no effect on tax compliance motor vehicle.

**Keyword: tax payer awareness, tax penalties motor vehicles, drive-thru samsat services, motor vehicle tax compliance**

## PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini. Laporan Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S.E.) pada program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Adapun Judul Penelitian ini yaitu “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Layanan Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**”.

Peneliti menyadari dalam penyusunan Laporan Skripsi ini telah banyak pihak yang membantu memberikan arahan dan bimbingan. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak **A. Patta Lewa** dan Ibu **Hawiyah** atas limpahan kasih sayang, doa serta dukungannya. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Bapak **Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku penasehat akademik serta dosen pembimbing Skripsi yang telah membantu selama proses penyusunan Skripsi ini selesai. Untuk itu ucapkan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak **Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA** selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Bapak **Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M** selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak **Muh. Gafur, S.E., M.Si., Ak** selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak **Kemal Redindo Syahrul Putra, S.H., MH** selaku Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

5. Pegawai kantor Bapenda yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
6. Kakak perempuan A. Fitri Amalia Patta dan adik laki-laki A. Muh Wahyu S. Fiqrah Patta yang selalu memberi bantuan, nasehat, dan motivasi selama penyusunan laporan.
7. Sahabat terbaikku Nilam, Ines, Pute, Hastuti, Yustin dan Wantri dan teman-teman satu angkatan yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat, canda dan tawa.
8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Laporan Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan laporan ini.

Makassar, September 2018

A. Putri Adrianti Patta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1. Pajak .....	7
2.2. Pajak Daerah .....	11
2.3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	15
2.4. Penelitian Terdahulu .....	18
2.5. Kerangka Pemikiran .....	20
2.6. Definisi Operasional .....	20
2.7. Hipotesis .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Rancangan Penelitian .....	26
3.2. Tempat dan Waktu .....	26
3.3. Populasi dan Sampel .....	26
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6. Pengukuran Variabel .....	28
3.7. Instrumen Penelitian .....	30
3.8. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Gambaran Umum Instansi .....	36
4.2. Hasil Penelitian .....	40
4.3. Analisis Deskriptif Variabel .....	43
4.4. Hasil Uji Validitas dan Hasil Uji Reliabilitas .....	45
4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	48
4.6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	51
4.7. Hasil Uji Hipotesis .....	52
4.8. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1. Peningkatan dan Jumlah Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan .....	2
2.1. Penelitian Terdahulu .....	18
4.1. Data Retribusi Kuesioner .....	40
4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	41
4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	42
4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	43
4.6. Statistik Deskriptif Variabel .....	44
4.7. Hasil Uji Validitas .....	46
4.8. Hasil Uji Reliabilitas .....	47
4.9. Hasil Uji Normalitas .....	48
4.10. Hasil Uji Multikolinieritas .....	49
4.11. Hasil Uji Heteroskedastitas (Glejser) .....	50
4.12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	51
4.13. Hasil Uji Parsial (uji t) .....	53
4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		
2.1.	Kerangka Pemikiran .....	20
4.1.	Struktur Organisasi .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1	Kuesioner .....	63
2	Statistik Responden .....	67
3	Instrumen Penelitian .....	69
4	Analisi Data .....	73
5	Uji Hipotesis .....	75

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seperti yang diketahui pajak merupakan salah satu sumber dana utama bagi pemerintah. Pajak diperoleh dari iuran rakyat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kontribusi pajak sebagai pendapatan negara sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini.

Jika dilihat dari wewenang pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya Pendapatan Daerah.

Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya selalu bertambah salah satunya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah terkhusus kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan begitu penerimaan dana dari sektor pajak dapat mengalami peningkatan.

Penigkatan jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1. Peningkatan dan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016**

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor	Peningkatan	Peningkatan (%)
2012	2.593.413	0	0
2013	2.673.725	80.312	3,09
2014	2.938.193	264.468	9,89
2015	3.167.232	229.039	7,79
2016	3.386.792	219.560	6,93

*Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 2017(Diolah)*

Melihat tabel di atas, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 ke 2014, dimana naik sebesar 264.468 atau 9,89% dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2012 ke 2013. Melihat jumlah peningkatan kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir, hal ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Namun di daerah Makassar masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Diakhir tahun 2017, petugas samsat Makassar menemukan ratusan kendaraan mewah yang menunggak pajak. Tunggakannya ada yang sampai di atas lima tahun dan nilai tunggukannya rata-rata mencapai nilai ratusan juta rupiah. Tunggakan yang paling besar mencapai Rp 250.000.000 lebih. Dari total kendaraan yang menunggak nilainya mencapai 137 milyar (Metrotv.news.com).

Pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Kesadaran wajib pajak dibutuhkan bagi setiap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak.

Hal lain yang diperlukan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemberian sanksi pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan keterbitan pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak berguna untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak yang tidak patuh agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah sangat berpengaruh untuk wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya. Hal tersebut mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik baru di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Povinsi Sulawesi Selatan yaitu Sistem Layanan Samsat *Drive Thru* pada tahun 2017.

Samsat *Drive Thru* adalah Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan pemilik kendaraan dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus turun dari kendaraannya (Buku profil Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2016:62). Layanan Samsat *Drive Thru* diciptakan membuat wajib pajak merasa mudah dalam membayar pajak karena layanan ini cukup efesisen waktu.

Pemanfaatan layanan ini cukup membantu penyerapan pajak Bapenda Povinsi Sulawesi Selatan. Pada dua bulan terakhir November-Desember di tahun 2017, wajib pajak yang menggunakan layanan samsat Drive Thru sudah mencapai 3.750 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp 2.104.474.400 (Kantor Samsat Makassar I).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Barus (2016), Ilamsyah (2016), Nisa (2017), Pramana (2010), Ridwan (2016), Sari (201), Samuel (2016), dan Wardani (2017). Penelitian ini menggunakan variabel dependen yang sama dari penelitian sebelumnya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan dari peneliti sebelumnya terletak pada variabel independen dan lokasi penelitiannya. Variabel independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan dan layanan samsat *drive thru*. Dan lokasi penelitiannya terletak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor serta layanan publik yang baik akan mendorong wajib pajak mematuhi segala kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Layanan Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka masalah yang diteliti kemudian dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah layanan samsat *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah layanan samsat *Drive Thru* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap proses

pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

- b. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran yang berguna kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh.
- c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan laporan selanjutnya bagi mahasiswa angkatan selanjutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut Mardiasmo (2016:3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni peneluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Suandy (2008:13) Ada dua fungsi pajak, yaitu :

#### 1. Fungsi *budgetair* atau finansial

Fungsi *budgetair* atau finansial yaitu fungsi yang mengumpulkan uang dari sektor pajak sebanyak-banyaknya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

#### 2. Fungsi *regulerend* atau mengatur

Fungsi *regulerend* atau mengatur yaitu fungsi yang mengatur dalam bidang masyarakat, ekonomi, politik, dan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menjaga kestabilan dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan inflasi.

### **2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:12) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal itu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### 2.1.4. Pengelompokan pajak

Menurut Madiasmo (2016:8) terdapat berbagai macam pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

##### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, adalah yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

##### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artimemerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

##### 3. Menurut Lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan.

- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

## **2.2. Pajak Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Pajak Daerah**

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah Mardiasmo (2016:14) antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **2.2.2. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah**

Menurut Resmi (2011:7) Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak pengerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g. Pajak parkir
  - h. Pajak air tanah
  - i. Pajak sarang burung wallet
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k. Bea peolehan ha katas tanah dan bangunan

Khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. Seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

### **2.2.3. Tarif Pajak**

Dalam Mardiasmo (2011:11) Tarif untuk setiap jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat diterapkan secara progsif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif pajak kendaran bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 20%
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif pajak air permukaan diterapkan paling tinggi sebesar 10%
8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
9. Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi 10%
10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
13. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
14. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
15. Tarif parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
16. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
17. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
18. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
19. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

Tarif pajak di atas ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **2.3. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 12 berbunyi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor". Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan bagian dari pajak daerah provinsi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 13 berbunyi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **2.3.2. Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor menurut pasal 1 ayat (13) UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi pasal 3 ayat (3) UU PDRD masi memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagi berikut:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau/dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada Lembaga peradilan pajak.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meiliki kendaraan bermotor, jka wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian,

pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

### **2.3.3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Waluyo (2011:2) PKB terutang harus segera dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu:

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak

### **2.3.4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Waluyo (2011:3) Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak, penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang

dalam SKPD, SKPDKB, SKPDTKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan dan yang menyebabkan jumlah oajak yang harus dibayar bertambah.

#### 2.4. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pendukung bagi peneliti. Adapun hasil sebelumnya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Egie Pramana (2010)	Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan <i>Drive Thru</i> dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif	Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan <i>Drive Thru</i> terdiri dari Akses pajak, fasilitas, <i>Complaint Center</i> , dan <i>website</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling berpengaruh signifikan adalah akses pajak.
2	Sari dan Neri	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Jenis penelitian ini	Hasil dari penelitian ini adalah yang


	(2015)	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma	adalah kuantitatif.	mempengaruhi keparuhan wajib pajak PKB yaitu :pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat penghasilan.
3	Indah Chairun Nisa (2017)	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan <i>Drive Thru</i> Sebagai Variabel Moderating	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, <i>moderated Regression Analysis</i> (MRA) menunjukkan bahwa interaksi layanan <i>Drive Thru</i> Memoderasi pengaruh sistem pemungutan pajak dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan

				Wajib Pajak. Dan <i>drive thru</i> tidak memoderasisai layanan fiskus.
--	--	--	--	--

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini akan menggunakan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.6. Definisi Operasional

Sesuai dengan rumusan masalah, untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan dua variabel yang terdiri atas variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan

layanan samsat *drive thru*. Kemudian variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **2.6.1. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran yaitu dimana seseorang memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya.

### **2.6.2. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan untuk ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi dan sanksi dijadikan sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar. Sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar. Penegakan hukum pajak secara tegas dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.

### **2.6.3. Layanan Samsat *Drive Thru***

Layanan Samsat *Drive Thru* merupakan layanan yang diciptakan untuk memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan membuat wajib pajak merasa mudah dalam membayar pajak karena layanan ini cukup efisien waktu. Layanan samsat *drive thru* cukup memberikan kemudahan untuk wajib pajak. Semakin banyak yang menggunakan sistem layanan *drive thru* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **2.6.4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

#### **2.9. Hipotesis**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Jadi. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Wardani dan Asis (2017) kesadaran wajib pajak adalah dimana seseorang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Ilamsyah dkk (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar

dan sukarela. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Menurut Wardani dan Rumiya (2017) sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Dalam penelitian ilhamsyah dkk (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan untuk mencegah wajib pajak tidak patuh dan sebagai penegakan hukum dalam mewujudkan keterbitan pajak

dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak berguna untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak yang tidak patuh agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Tarif sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang melalaikan kewajibannya diharapkan dapat menjadi pertimbangan agar wajib pajak menjadi patuh dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Adanya pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Adanya optimalisasi dari penerimaan pajak melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan. Salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dalam mematuhi kewajibannya. Samsat *Drive Thru* adalah Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan pemilik kendaraan dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus turun dari kendaraannya (Buku profil Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2017:62).

Menurut Barus (2016) akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute. Sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu akses pajak yang dapat memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya adalah layanan samsat *drive thru*. Dalam penelitian Nisa (2017) menunjukkan bahwa layanan *drive thru* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Samsat *Drive Thru* adalah Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan pemilik kendaraan dapat melakukan transaksi pembayaran

tanpa harus turun dari kendaraannya. Layanan Samsat *Drive Thru* diciptakan untuk memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan membuat wajib pajak merasa mudah dalam membayar pajak karena layanan ini cukup efisien waktu. Kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak merupakan strategi yang cukup efektif untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Adanya pengaruh layanan samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika dilihat dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif (Surjaweni, 2015).

#### **3.2. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan Andi Pengeran Pettarani No.1 Makassar. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2018.

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan *samsat drive thru* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 3.750 orang pada tahun 2017. Peneliti melakukan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus *slovin* dengan *error balance* 10%. Sehingga sampel yang digunakan yaitu sekitar 97 orang wajib pajak kendaraan bermotor untuk mewakili wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan *drive thru*.

Pemilihan sampel digunakan dengan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel (Sugiyono, 2017). Teknik ini terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017).

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sujarweni (2015:89) jenis dan sumber data menurut cara memperolehnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.
2. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wajib pajak dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku sebagai teori serta data jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi selatan, data kendaraan bermotor yang menggunakan layanan samsat *drive thru*, dan artikel terkait wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotornya.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau angket yang berupa pertanyaan kepada

responden yaitu wajib pajak yang menggunakan pelayanan *drive thru* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.6. Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel independen atau yang sering disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2004:33). Variabel bebas pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Wardani dan Asis (2017) kesadaran wajib pajak adalah dimana seseorang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Wardani dan Asiz, 2017):

- 1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
- 2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.
- 3) Dorongan diri untuk membayar pajak secara sukarela

- b) Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X2)

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Sanksi pajak kendaraan

bermotor merupakan variabel kedua dari penelitian ini dan diukur dengan indikator sebagai berikut (Ilamsyah dkk, 2016):

- 1) Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor
- 2) Pengenaan sanksi cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa tolerans

c) Layanan Samsat *Drive Thru* (X3)

Menurut Barus (2016) akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute. Sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan Samsat *Drive Thru* adalah Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan pemilik kendaraan dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus turun dari kendaraannya. Variabel idependen ketiga dari penelitian ini adalah layanan samsat *drive thru* dan diukur dengan indikator sebagai berikut (Indah, 2017):

- 1) Sistem samsat *drive thru* memenuhi sistem lebih terkontrol
- 2) Wajib pajak dapat dengn mudah membayar menggunakan samsat *drive thru*
- 3) Wajib pajak semakin meningkat
- 4) Menghemat waktu
- 5) Kualitas pelayanan
- 6) Letak wilayah

2. Variabel dependen atau yang sering disebut sebagai variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2004:33). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran. Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan diukur dengan indikator sebagai berikut (Wardani dan Asis, 2017):

- 1) Pemenuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Membayar pajak tepat waktu
- 3) Wajib pajak memnuhi persyaratan dalam membayar pajak
- 4) Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran

### 3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142), kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban. Adapun kuesioner ini akan mengukur variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak kendaraan bermotor (X2), layanan samsat *drive thru* (X3), dan keptuhan wajib pajak kendaraan bermotor (X3).

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang berdasarkan fenomena sosial (Sugiyono,

2017:93). Mengukur pendapat responden digunakan skali *likert* lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) sampai angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS).

### **3.7.1. Uji Validitas**

Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu (Sujarweni, 2015:158).

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung (nilai *Corrected item-Total Correlation* pada *output Cronbach alpha*) dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom (df)* =  $n - 2$  ( $n$  adalah jumlah sampel). Dengan jumlah sampel ( $n$ ) adalah 89 dan tingkat signifikan 0,05.

Jika  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel dan berkolerasi positif maka butir atau pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata lain item pertanyaan dikatakan valid apabila skor item pertanyaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan skor total variabel.

### **3.7.2. Uji Reliabilitas Kuesioner**

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan yang sudah valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60.

## **3.8. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu analisis yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan program statistik SPSS 24.

### **3.8.1. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.8.1.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Barus, 2016:303). Alat analisis yang digunakan ujian ini adalah uji *kolmogrov-Smirnov*. Alat ini digunakan karena dapat digunakan untuk sampel besar maupun kecil. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji *kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0,05. Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan, layanan samsat *drive thru* dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal atau tidak normal.

#### **3.8.1.2. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian (Barus, 2016:303). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cut-off* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan *VIF* diatas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai *VIF* kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

### 3.8.1.3. Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Sujarweni, 2015:159). Terdapat dua metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan metode grafik dan menggunakan metode uji statistik. Bentuk pengujian dengan menggunakan uji statistik adalah dengan memakai uji glejser. Penelitian ini menggunakan uji gletser untuk menentukan absolute residual antara variabel independen lainnya. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2013:142).

### 3.8.2. Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2004:210) kegunaan analisis regresi linear berganda adalah untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila ada dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda digunakan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien kesadaran wajib pajak

b<sub>2</sub> = Koefisien sanksi pajak kendaraan

b<sub>3</sub> = Koefisien layanan samsat *Drive Thru*

X<sub>1</sub> = Variabel kesadaran wajib pajak

$X_2$  = Variabel sanksi pajak kendaraan

$X_1$  = Variabel layanan samsat *Drive Thru*

$e$  = Error

### 3.8.3. Uji Hipotesis

#### 3.8.3.1. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian koefisien secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (sendiri) terhadap variabel dependennya, yaitu pengujian antara variabel independen kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi pajak kendaraan bermotor ( $X_2$ ), dan layanan samsat *drive thru* ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ). Proses dilakukan dengan cara membandingkan  $T_{tabel}$  pada tingkat signifikan ( $\alpha$ ) dan derajat kebebasan ( $df$ ). Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (tingkat signifikan 5%) , maka variabel independen secara satu persatu berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupun sebaliknya.

#### 1. Pengujian Hipotesis

- a.  $H_\alpha : \beta \neq 0$  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b.  $H_\alpha : \beta = 0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### 2. Kriteria Pengujian

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_\alpha$  diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak erdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

### 3.8.3.2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk jumlah atau persentasi sumbangan pengaruh variabel independen dalam model regresi yang secara serentak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kemampuan variabel sistem kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan layanan samsat *drive thru* dalam menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Instansi**

Berikut adalah gambaran umum mengenai Badan pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **4.1.1. Sejarah Pembentukan**

Sebelum tahun 1972, badan pendapatan daerah merupakan salah satu bagian pada biro keuangan sekretariat wilayah tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan nama bagian penghasilan daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut pendapatan daerah, baik yang meliputi pendapatan asli daerah sendiri (pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah) maupun pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan sehingga dianggap perlu memisahkan dari sekretariat daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dan bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarlam surat keputusan gubernur kepada daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor:130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan.

Dengan meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah, dengan demikian dalam rangka peingkatan daya guna dan hasil guna dinas pendapatan daerah,

perlu dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh dinas pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uni Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, sampai tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamankan Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.


#### **4.1.2. Peranan Badan Pendapatan Daerah**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, dan sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan keefektifan.

Tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah adalah untuk menyusun program, mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah ke dalam setiap unit kerja yaitu sekretariat, bidang perencanaan pendapatan daerah, bidang pendapatan asli daerah, bidang teknologi dan sistem informasi, bidang pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah.

### 4.1.3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : Buku Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

## 4.2. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Responden yang dipilih yaitu wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada layanan *samsat drive thru* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran terkait responden dapat dilihat sebagai berikut:

### 4.2.1. Data Distribusi Kuesioner

Kuesioner yang dibagikan pada responden berjumlah 97 butir dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Data Distribusi Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesoiner	Persentase
1.	Kuesioner Yang Dibagikan	97	100 %
2.	Kuesioner Yang Tidak Kembali	1	1 %
3.	Kuesioner Yang Tidak Lengkap	7	7 %
4.	Kuesioner Yang Kembali	89	92 %
5.	Kuesiner Yang Dapat Diolah	89	92 %
<b>n sampel = 97</b>			
<b>Responden Rate = <math>(89/97) \times 100 \% = 92 \%</math></b>			

Sumber: Data primer diolah (2018)

Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 97 butir dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah berjumlah 89 butir. Terdapat 1 butir kuesioner yang tidak kembali dan 7 butir kuesioner yang tidak lengkap sehingga kuesioner tersebut tidak dapat diolah. Tingkat pengembalian dari total kuesioner yang disebarkan sebesar 92% sedangkan sisanya 1% tidak kembali dan 7% yang tidak lengkap. Dari 1 kuesioner yang tidak kembali disebabkan karena wajib pajak yang membawa pulang kuesioner tersebut

namun tidak membawanya kembali dan 7 kuesioner yang tidak lengkap disebabkan karena kuesioner tidak diisi secara keseluruhan sehingga dinyatakan tidak lengkap dan tidak layak untuk diolah.

#### 4.2.2. Karakteristik Responden

Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir wajib pajak. Berikut data dan penjelasan mengenai karakteristik responden.

##### a. Umur

**Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	di bawah 20 tahun	0	0%
2.	antara 21-30 tahun	41	46%
3.	antara 31-40 tahun	26	29%
4.	antara 41-50 tahun	14	15%
5.	di atas 50 tahun	8	9%
Jumlah		89	100%

Sumber : Data primer diolah (2018)

Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini berumur antara 21-30 tahun sebanyak 41 orang dengan persentase 46%. Sisanya, jumlah responden berumur antara 31-40 tahun berjumlah 26 orang dengan presentase 29%, responden berumur antara 41-50 tahun berjumlah 14 orang dengan persentase 15%, dan responden berumur di atas 50 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 9%. Sementara itu tidak ada responden yang berumur di bawah 20 tahun.

## b. Jenis Kelamin

**Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	55	62%
2	Perempuan	34	38%
<b>Jumlah</b>		89	100%

Sumber: Data primer diolah (2018)

Tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55 orang dengan persentase sebesar 62% sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 34 orang dengan persentase sebesar 38%.

## c. Pekerjaan

**Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri	11	12%
2	Pegawai Swasta	9	10%
3	Wiraswasta	20	23%
4	Lainnya	49	55%
<b>Jumlah</b>		89	100%

Sumber: Data primer diolah (2018)

Tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 49 orang dengan persentase sebesar 55%. Sisanya, responden bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 20 orang dengan persentase sebesar 23%, responden bekerja sebagai pegawai negeri berjumlah 11 orang dengan persentase sebesar 12%, dan responden bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 9 dengan persentase sebesar 10%.

## d. Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	SD Sederajat	1	1%
2	SMP Sederajat	1	1%
3	SMU Sederajat	55	62%
4	D3	10	11%
5	S1	21	24%
6	S2	1	1%
7	S3	0	0%
<b>Jumlah</b>		89	100%

Sumber: Data primer diolah (2018)

Tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMU Sederajat adalah yang paling tinggi berjumlah 55 orang dengan persentase sebesar 62%. Sisanya S1 berjumlah 21 orang dengan persentase sebesar 24%, D3 berjumlah 10 orang dengan persentase 11%, S2 berjumlah 1 orang dengan persentase 1%, SMP Sederajat berjumlah 1 orang dengan persentase 1%, dan SD Sederajat berjumlah 1 orang dengan persentase 1%. Sementara itu tidak ada responden dengan pendidikan terakhir S3.

### 4.3. Analisis Deskriptif Variabel

Pengolahan data primer merupakan deskriptif penelitian berdasarkan pendapat responden mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan layanan *samsat drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Deksripsi variabel dari 89 responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Variabel**

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	89	11	20	18.63	1.830
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	89	14	20	18.90	1.332
Layanan <i>Drive Thru</i>	89	10	30	24.25	3.764
Kepatuhan Wajib Pajak	89	10	20	17.04	2.378
Valid N (listwise)	89				

Sumber: Data primer diolah SPSS 24 (2018)

Tabel 4.6. diatas menunjukkan statistik dari masing-masing variabel. Dapat dilihat hasil analisis dengan menggunakan statistik deksriptif terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean (rata-rata) sebesar 18,63 dengan standar deviasi sebesar 1.830. Kemudian, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel sanksi pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean (rata-rata) sebesar 18,90 dengan standar deviasi sebesar 1.332. Selanjutnya, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel layanan *drive thru* menunjukkan nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 30, nilai mean (rata-rata) sebesar 24,25 dengan standar deviasi sebesar 3.764. Dan hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai minimum sebesar 10, nilai

maksimum sebesar 20, nilai mean (rata-rata) sebesar 17,04 dengan standar deviasi sebesar 2,378.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel layanan *drive thru* sebesar 24,25, sedangkan nilai yang terendah adalah variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 17,04. Kemudian, untuk standar deviasi nilai tertingginya pada variabel layanan *drive thru* sebesar 3.764, sedangkan yang terendah adalah variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dengan nilai sebesar 1.332.

#### **4.4. Hasil Uji Validitas dan Hasil Uji Reliabilitas**

##### **4.4.1. Uji Validitas**

Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu (Sujarweni, 2015:158). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung (nilai *Corrected item-Total Correlation* pada *output Cronbach alpha*) dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$  ( $n$  adalah jumlah sampel). Dengan jumlah sampel ( $n$ ) adalah 89 dan tingkat signifikan 0,05.

Jika  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel dan berkorelasi positif maka butir atau pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata lain item pertanyaan dikatakan valid apabila skor item pertanyaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan skor total variabel. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel ( $n$ ) = 89 responden dan  $df$  dapat dihitung  $89 - 2 = 87$  dengan  $df$  87 dan  $\alpha = 0,05$  didapat dari  $r$  tabel = 0,213. Jadi item pertanyaan yang valid mempunyai  $t$  hitung lebih besar dari 0,213.

Hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Keswp 1	0,438	0,213	Valid
	Keswp 2	0,544	0,213	Valid
	Keswp 3	0,876	0,213	Valid
	Keswp 4	0,629	0,213	Valid
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	Spk 1	0,386	0,213	Valid
	Spk 2	0,784	0,213	Valid
	Spk 3	0,322	0,213	Valid
	Spk 4	0,331	0,213	Valid
Layanan Drive Thru	Ldt 1	0,549	0,213	Valid
	Ldt 2	0,461	0,213	Valid
	Ldt 3	0,779	0,213	Valid
	Ldt 4	0,793	0,213	Valid
	Ldt 5	0,837	0,213	Valid
	Ldt 6	0,763	0,213	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kepwp 1	0,652	0,213	Valid
	Kepwp 2	0,799	0,213	Valid
	Kepwp 3	0,758	0,213	Valid
	Kepwp 4	0,693	0,213	Valid

Sumber: Data primer diolah SPSS 24 (2018)

Tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Maka dari itu dapat disimpulkan masing-masing item pertanyaan pada kuesioner penelitian dinyatakan valid. Dan untuk item yang valid dapat dilakukan penelitian lebih lanjut

#### 4.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan yang sudah valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60.

Hasil uji reliabilitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,737	Reliabel
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	0,609	Reliabel
Layanan <i>Drive Thru</i>	0,766	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,644	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS (2018)

Tabel 4.8. di atas meunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,737. Nilai tersebut lebih besar dari batasannya 0,600. Jadi, dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan reliabel, karena *cronbach alpha*  $0,737 > 0,600$ .

Nilai *cronbach alpha* dari variabel sanksi pajak kendaraan bermotor sebesar 0,609. Nilai tersebut lebih besar dari batasannya 0,600. Jadi, dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dinyatakan reliable, karena *cronbach alpha*  $0,609 > 0,600$ .

Dari tabel 4.8. dapat dilihat nilai *cronbach alpha* dari variabel layanan *drive thru* sebesar 0,766. Nilai tersebut lebih besar dari batasannya 0,600. Jadi, dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan variabel layanan *drive thru* dinyatakan reliabel, karena *cronbach alpha*  $0,766 > 0,600$ . Dan nilai *cronbach alpha* dari variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,644. Nilai tersebut lebih besar dari batasannya 0,600. Jadi, dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel, karena *cronbach alpha*  $0,644 > 0,600$ .

## 4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.5.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Barus, 2016:303). Alat analisis yang digunakan uji ini adalah uji *Kolmogrov-Smirnov*. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji *kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.13557187
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.44
Test Statistic		.51
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS 24 (2018)

Tabel 4.9. di atas menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov* 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut diatas 5%. Maka data tersebut menunjukkan terdistribusi normal. Karena data normal apabila hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari 0,05.

#### 4.5.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian (Barus, 2016:303). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cut-off* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan *VIF* diatas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai *VIF* kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.994	1.006
Sanksi Pajak Kendaraan	.999	1.001
Layanan <i>Drive Thru</i>	.993	1.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah SPSS 24 (2018)

Tabel 4.10. diatas menunjukkan bahwa nilai *VIF* untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* pada semua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen. Karena nilai *tolerance* > 0,10 atau

nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

#### 4.5.3. Uji Heteroskedastistas (Glejser)

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Sujarweni, 2015:159). Terdapat dua metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan menggunakan metode grafik dan menggunakan metode uji statistik. Bentuk pengujian dengan menggunakan uji statistik adalah dengan memakai uji glejser. Penelitian ini menggunakan uji gletser untuk menentukan absolute residual antara variabel independen lainnya. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2013:142). Hasil uji heteroskedastistas dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.11. Hasil Uji Heteroskedastistas (Glejser)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.029	2.693		.011	.991	
Kes	.018	.078	.024	.229	.819	
Sak	.130	.108	.129	1.213	.228	
Lay	-.048	.037	-.139	-1.298	.198	

a. Dependent Variable: RES3

Sumber : Data diolah SPSS 24 (2018)

Hasil uji heteroskedastisitas (Glejser) dari gambar 4.11. di atas masing-masing variabel independen menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,819. Nilai signifikan

variabel sanksi pajak kendaraan bermotor sebesar 0,228. Dan nilai signifikan variabel layanan samsat *drive thru* sebesar 0,198. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas antara variabel independen. Karena Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikannya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

#### 4.6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Setelah diketahui bahwa data variabel dalam penelitian ini memenuhi persyaratan pada pengujian sebelumnya, maka dilakukan analisis statistik parametris dengan menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang merupakan variabel dependen. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model	Undstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	16.453	4.398	
Kesadaran Wajib Pajak	.317	.127	.244
Sanksi Pajak Kendaraan	-.493	.176	-.274
Layanan Drive Thru	.165	.060	.267

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah SPSS 24 (2018)

Tabel 4.12. di atas menunjukkan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dari output didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16.453 + 0,317X_1 + -0,493X_2 + 0,165X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Dari hasil persamaan regresi di atas nilai konstanta sebesar 16.453 artinya kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak kendaraan bermotor (X2), dan layanan samsat *drivr thru* (X3) dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kendaraan bermotor bebas konstan sebesar 16.453.
- b. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,317 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,317.
- c. Koefisien regresi variabel sanksi pajak kendaraan bermotor (X2) sebesar -0,493 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sanksi pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar -0,493.
- d. Koefisien regresi variabel layanan samsat *drive thru* (X3) sebesar 0,165 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel layanan samsat *drive thru* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,165.

#### **4.7. Hasil Uji Hipotesis**

##### **4.7.1. Hasil Parsial (uji t)**

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria untuk menentukan bahwa hipotesis diterima adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05) dan t hitung lebih besar dari t tabel.

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13. Hasil Uji Parsial (uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Standardized Coefficients	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.
	Beta			
1 (Constant)		3.741		.000
Kesadaran Wajib Pajak	.244	2.494	1.988	.015
Sanksi Pajak Kendaraan	-.274	-2.808	1.988	.006
Layanan Drive Thru	.267	2.734	1.988	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber : Data diolah SPSS 24 (2018)*

Tabel 4.13. di atas menunjukkan hasil analisis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tabel 4.13. variabel kesadaran wajib pajak memiliki arah positif sebesar 0,244 dan nilai t hitung 2,494 dengan nilai signifikansi 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ( $0,015 < 0,05$ ) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $2,494 > 1,988$ ) maka hipotesis 1 diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Berdasarkan tabel 4.13. variabel sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki arah negatif sebesar -0,274 dan nilai t hitung -2,808 dengan nilai signifikansi 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ( $0,006 < 0,05$ ) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ( $-2,808 < 1,988$ ) maka hipotesis 2 ditolak. Artinya sanksi pajak kendaraan

bermotor berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- c. Berdasarkan tabel 4.13. variabel layanan samsat *drive thru* memiliki arah positif sebesar 0,267 dan nilai t hitung 2,734 dengan nilai signifikansi 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ( $0,008 < 0,05$ ) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $2,734 > 1,988$ ) maka hipotesis 3 diterima. Artinya layanan samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor..

#### **4.7.4. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Wibowo (2012:135) koefisien determinasi digunakan untuk jumlah atau persentasi sumbangan pengaruh variabel independen dalam model regresi yang secara serentak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kemampuan variabel sistem kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan layanan samsat *drive thru* dalam menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440 <sup>a</sup>	.194	.165	2.173

a. Predictors: (Constant), lay, sak, kes

b. Dependent Variable: kep

Sumber : Data diolah SPSS 24 (2018)

Tabel 4.14. di atas hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai  $R^2$  (R Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Dari tabel 4.14. di atas dapat dilihat bahwa nilai  $R^2$  (R Square) sebesar 0,194. Hal ini berarti bahwa sebesar 19,4 % yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan layanan samsat *dive thru* dan sisanya sebesar 80,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

#### **4.8. Pembahasan**

##### **1. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H1)**

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS 24 dihasilkan bahwa variabel bebas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,244. Hal ini menunjukkan bahwa

pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah positif.

Nilai  $t$  hitung pada tabel 4.13. menunjukkan bahwa variabel bebas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah 2,494 lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 85 pada tingkat signifikan 5% sebesar 1988. Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_1$  yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Sari dan Neri (2015) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah tingginya kesadaran wajib pajak. Jika setiap wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **2. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS 24 dihasilkan bahwa variabel bebas sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar -0,274. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah negatif.

Nilai t hitung pada tabel 4.13. menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah -2,808 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 85 pada tingkat signifikan 5% sebesar 1988. Berdasarkan hasil tersebut maka H2 yang menyatakan sanksi pajak kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **ditolak**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wardani dan Rumiya (2017) yang menyatakan bahwa sanksi atau denda yang diberikan kepada wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besar atau kecilnya jumlah sanksi kendaraan bermotor yang dikenakan tidak dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dan membayar kewajibannya tepat waktu.

### **3. Layanan Samsat *Drive Thru* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS 24 dihasilkan bahwa variabel bebas layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,267. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah positif.

Nilai t hitung pada tabel 4.13. menunjukkan bahwa variabel bebas layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah

2,734 lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 85 pada tingkat signifikan 5% sebesar 1988. Berdasarkan hasil tersebut maka H3 yang menyatakan layanan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wardani dan Asis (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah layanan samsat *drive thru*. Dengan memberi pelayanan yang baik untuk wajib pajak maka akan membantu meningkatkan kepatuhannya. Hal itu membuat layanan samsat *drive thru* cukup efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karna proses pembayaran pajak dengan layanan ini cukup mudah dan tidak memakan banyak waktu. Hal itu dapat menarik wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dan layanan samsat *drive thru* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat *Drive Thru* yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Povinsi Sulawesi Selatan. Simpulan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika setiap wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya maka hal itu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besar atau kecilnya jumlah sanksi kendaraan bermotor yang dikenakan tidak dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dan membayar kewajibannya tepat waktu.
3. Layanan samsat *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan memberi pelayanan yang baik untuk wajib pajak maka akan membantu meningkatkan kepatuhannya. Hal itu membuat layanan samsat *drive thru* cukup efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karna proses pembayaran pajak dengan layanan ini cukup

mudah dan tidak memakan banyak waktu. Hal itu dapat menarik wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **5.2. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Samsat Makassar terkhusus di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selalu berupaya dalam meningkatkan kemajuan pelayanan untuk wajib pajak dengan melakukan sosialisasi tata cara pembayaran pajak pada masyarakat akan inovasi yang telah ada seperti layanan Samsat *Drive Thru* dan menambah lokasi untuk pelayanan Samsat *Drive Thru*.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengamati dan menggunakan variabel lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan menggunakan responden yang lebih luas agar penelitian lebih universal.

### Daftar Pustaka

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2017. Buku Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Barus, Stephanie Amalia Handayani. 2016. Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ekonomi. *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jom Fekon Vol. 3, No. 1. 295-309.
- Feni, 2017. Ratusan Kendaraan Mewah Di Makassar menunggak Pajak, Metrotv.news.com, (Online), (<http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/18/775162/ratusan-kendaraan-mewah-di-makassar-menunggak-pajak>, diakses 5 April 2018).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 8, No.1. 1-9.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan – Edisi Terbau 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nisa, Indah Chairun. 2017. *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating*. Disertai tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Pramana, Egie. 2010. *Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Drive Thru Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Accounting.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Syawaluddin. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Makassar*. Disertai tidak diterbitkan. Makassar: Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

- Sari, R.A. Vvi Yulian dan Neri Susanti. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajakkendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*. Ekombis Review : 63-78.
- Semuel, Febrina. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Rekalame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Disertai tidak diterbitkan. Makassar: Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani Dewi Kusuma dan Asis Moh. Rifki. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol.1, No.2. 1-11.
- Wardani Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol.5, No.1. 15-24.

## LAMPIRAN 1

### KUESIONER

Kepada

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Fajar Makassar, saya akan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Dan Layanan Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang disediakan dengan kejujuran.

Demikian permohonan, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

A. Putri Adrianti Patta

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan
3. Usia : ..... Tahun
4. Pendidikan : SD Sederajat / SMP Sederajat / SMU Sederajat /  
Sederajat / S1 / S2 / S3
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri / Pegawai Swasta / Wiraswasta /  
Lainnya

\*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Kuesioner :.

1. Mohon diisi titik-titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk identitas responden).
2. Mohon diberi tanda cek ( $\surd$ ) pada pilihan tanggapan yang paling sesuai dengan keadaan yang Bpk/Ibu/Saudara rasakan atau alami.
3. Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara.

Keterangan :

- 5 = Sangat Setuju (SS)
- 4 = Setuju (S)
- 3 = Cukup Setuju (CS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Variabel Independen X<sub>1</sub> Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	CS	TS	STS
1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					
2	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah					
3	Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak					
4	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak					

Sumber: Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifki Asis (2017)

### B. Variabel Independen X<sub>2</sub> Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	CS	TS	STS
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
2	Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi					
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran					

Sumber: Ilamstah dkk (2016)

### C. Variabel Independen X<sub>3</sub> Layanan Samsat *Drive Thru*

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	CS	TS	STS
1	Program layanan samsat <i>Drive Thru</i> dapat lebih terkontrol dalam pendataan kendaraan bermotor					
2	Tata cara pembayaran pajak menggunakan layanan samsat <i>Drive Thru</i> sulit untuk dilakukan					
3	saya semakin berminat untuk terus menggunakan layanan samsat <i>Drive Thru</i> dalam pembayaran pajak					
4	Pembayaran pajak dengan layanan samsat <i>Drive Thru</i> dapat menghemat waktu					
5	Petugas layanan samsat <i>Drive Thru</i> bersikap ramah, sopan dan terampil dalam melayani setiap wajib pajak					
6	Letak wilayah <i>Drive Thru</i> sangat strategis					

Sumber: Indah Chairun Nisa (2017)

### D. Variabel Dependen Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Pertanyaan	5	4	3	2	1
		SS	S	CS	TS	STS
1	Saya selalu memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor					
2	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya					
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Sumber: Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifki Asis (2017)

## LAMPIRAN 2

### STATISTIK RESPONDEN

#### A. Karakteristik Responden

##### 1. Data distribusi kuesiner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesoiner	Persentase
1.	Kuesioner Yang Dibagikan	97	100 %
2.	Kuesioner Yang Tidak Kembali	1	1 %
3.	Kuesioner Yang Tidak Lengkap	7	7 %
4.	Kuesioner Yang Kembali	89	92 %
5.	Kuesiner Yang Dapat Diolah	89	92 %
<b>n sampel = 97</b>			
<b>Responden Rate = <math>(89/97) \times 100 \% = 92 \%</math></b>			

##### 2. Karakteristik responden berdasarkan umur

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	di bawah 20 tahun	0	0%
2.	antara 21-30 tahun	41	46%
3.	antara 31-40 tahun	26	29%
4.	antara 41-50 tahun	14	15%
5.	di atas 50 tahun	8	9%
Jumlah		89	100%

##### 3. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	55	62%
2	Perempuan	34	38%
Jumlah		89	100%

##### 4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri	11	12%
2	Pegawai Swasta	9	10%
3	Wiraswasta	20	23%
4	Lainnya	49	55%
<b>Jumlah</b>		89	100%

5. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	SD Sederajat	1	1%
2	SMP Sederajat	1	1%
3	SMU Sederajat	55	62%
4	D3	10	11%
5	S1	21	24%
6	S2	1	1%
7	S3	0	0%
<b>Jumlah</b>		89	100%

6. Statistik deskriptif variabel

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	89	11	20	18.63	1.830
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	89	14	20	18.90	1.332
Layanan <i>Drive Thru</i>	89	10	30	24.25	3.764
Kepatuhan Wajib Pajak	89	10	20	17.04	2.378
Valid N (listwise)	89				

### LAMPIRAN 3

#### INSTRUMEN PENELITIAN

##### A. Uji Validitas

###### 1. Kesadaran wajib pajak

#### Correlations

		KES 1	KES 2	KES 3	KES 4	TOTAL
KES 1	Pearson Correlation	1	.125	.229*	.251*	.438**
	Sig. (2-tailed)		.243	.031	.018	.000
	N	89	89	89	89	89
KES 2	Pearson Correlation	.125	1	.329**	.209*	.544**
	Sig. (2-tailed)	.243		.002	.049	.000
	N	89	89	89	89	89
KES 3	Pearson Correlation	.229*	.329**	1	.284**	.876**
	Sig. (2-tailed)	.031	.002		.007	.000
	N	89	89	89	89	89
KES 4	Pearson Correlation	.251*	.209*	.284**	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	.018	.049	.007		.000
	N	89	89	89	89	89
TOTAL	Pearson Correlation	.438**	.544**	.876**	.629**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Sanksi pajak kendaraan bermotor

### Correlations

		spk 1	spk2	spk3	spk4	total
spk 1	Pearson Correlation	1	-.146	.092	-.109	.386**
	Sig. (2-tailed)		.171	.390	.307	.000
	N	89	89	89	89	89
spk2	Pearson Correlation	-.146	1	-.015	.225*	.784**
	Sig. (2-tailed)	.171		.891	.034	.000
	N	89	89	89	89	89
spk3	Pearson Correlation	.092	-.015	1	-.059	.322**
	Sig. (2-tailed)	.390	.891		.585	.002
	N	89	89	89	89	89
spk4	Pearson Correlation	-.109	.225*	-.059	1	.331**
	Sig. (2-tailed)	.307	.034	.585		.002
	N	89	89	89	89	89
total	Pearson Correlation	.386**	.784**	.322**	.331**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.002	
	N	89	89	89	89	89

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 3. Layanan samsat *drive thru*

### Correlations

		ldt 1	ldt 2	ldt3	ldt 4	ldt5	ldt6	total
ldt 1	Pearson Correlation	1	.128	.328**	.354**	.404**	.358**	.549**
	Sig. (2-tailed)		.231	.002	.001	.000	.001	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
ldt 2	Pearson Correlation	.128	1	.018	.163	.176	.019	.461**
	Sig. (2-tailed)	.231		.866	.128	.098	.857	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
ldt3	Pearson Correlation	.328**	.018	1	.730**	.686**	.631**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.002	.866		.000	.000	.000	.000

	N	89	89	89	89	89	89	89
ldt 4	Pearson Correlation	.354**	.163	.730**	1	.574**	.571**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.001	.128	.000		.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
ldt5	Pearson Correlation	.404**	.176	.686**	.574**	1	.749**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.098	.000	.000		.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
ldt6	Pearson Correlation	.358**	.019	.631**	.571**	.749**	1	.763**
	Sig. (2-tailed)	.001	.857	.000	.000	.000		.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
total	Pearson Correlation	.549**	.461**	.779**	.793**	.837**	.763**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89	89	89

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 4. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

##### Correlations

		kep1	kep2	kep3	kep4	total
kep1	Pearson Correlation	1	.654**	.469**	.112	.652**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.296	.000
	N	89	89	89	89	89
kep2	Pearson Correlation	.654**	1	.646**	.229*	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.031	.000
	N	89	89	89	89	89
kep3	Pearson Correlation	.469**	.646**	1	.268*	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.011	.000
	N	89	89	89	89	89
kep4	Pearson Correlation	.112	.229*	.268*	1	.693**
	Sig. (2-tailed)	.296	.031	.011		.000
	N	89	89	89	89	89
total	Pearson Correlation	.652**	.799**	.758**	.693**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## B. Uji Realibilitas

### 1. Kesadaran wajib pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.737	4

### 2. Sanksi pajak kendaraan bermotor

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.609	4

### 3. Layanan samsat *dive thru*

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.766	6

### 4. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.644	4

## LAMPIRAN 4

### ANALISIS DATA

#### A. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.13557187
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.044
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

##### 2. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.994	1.006
Sanksi Pajak Kendaraan	.999	1.001
Layanan <i>Drive Thru</i>	.993	1.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## 3. Uji Heteroskedastistas (Glejser)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.029	2.693		.011	.991
Kes	.018	.078	.024	.229	.819
Sak	.130	.108	.129	1.213	.228
Lay	-.048	.037	-.139	-1.298	.198

a. Dependent Variable: RES3

**B. Uji Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	16.453	4.398	
Kesadaran Wajib Pajak	.317	.127	.244
Sanksi Pajak Kendaraan	-.493	.176	-.274
Layanan Drive Thru	.165	.060	.267

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## LAMPIRAN 4

### UJI HIPOTESIS

#### A. Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Standardized Coefficients	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.
	Beta			
1 (Constant)		3.741		.000
Kesadaran Wajib Pajak	.244	2.494	1.988	.015
Sanksi Pajak Kendaraan	-.274	-2.808	1.988	.006
Layanan Drive Thru	.267	2.734	1.988	.008

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

#### B. Uji Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440 <sup>a</sup>	.194	.165	2.173

a. Predictors: (Constant), lay, sak, kes

b. Dependent Variable: kep